



Amry

20/02/2012

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
BIRO HUKUM



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat- tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; ✓
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### Bagian Kedua

##### Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

###### Paragraf 1

###### Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

###### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Objek Retribusi adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 6**

Retribusi penggantian biaya cetak peta termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

#### **Paragraf 2**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis peta, skala, ukuran kertas yang digunakan.

#### **Paragraf 3**

##### **Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif bertujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan Cetak Peta.
- (4) - - - - -

#### **Paragraf 4**

##### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

#### Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif bertujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan Tera Ulang.

### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Retribusi Pelayanan Pendidikan

##### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

##### Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 18

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, kecuali:

- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN,BUMD; dan
- d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

#### **Pasal 19**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.

#### **Pasal 20**

Retribusi pelayanan pendidikan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

#### **Paragraf 2**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis, dan jangka waktu layanan pendidikan dan pelatihan teknis.

#### **Paragraf 3**

##### **Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 22**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif bertujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 4**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 23**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**

**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1**

**Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi**

**Pasal 24**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 25**

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 26**

Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 27**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa**

**Pasal 28**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor.

### Paragraf 3

#### Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif bertujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan Pemerintah Daerah.

### Paragraf 4

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 31

- (1) Wilayah Pemungutan Retribusi meliputi wilayah daerah dimana objek retribusi berada.
- (2) Khusus untuk Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, wilayah pemungutannya hanya pada Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Perda tentang Tera/Tera Ulang dan belum dinyatakan layak oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Pelayanan Tera/Tera Ulang.

### BAB IV

#### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

##### Pasal 32

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

#### **Pasal 33**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

### **BAB V**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 34**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **BAB VI**

#### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 36

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 37

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 38**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IX**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 39**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB X**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PEMANFAATAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 41**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pelayanan jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari penerimaan di bidang Retribusi Jasa Umum.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 43**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Tera (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 001 Seri C Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0027);
- b. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1998 Nomor 03 Seri B Nomor 03);
- c. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri A Nomor 004);
- d. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 Nomor 295 Seri C Nomor 007);
- e. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 241 Seri B Nomor 005); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 45**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 46**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 30 Desember 2011


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011  
NOMOR 09

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, diamanatkan agar menata kembali pungutan-pungutan retribusi yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh segenap aparat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pelayanan di bidang Tera/Tera Ulang, Cetak Peta, Pelayanan Pendidikan Teknis dan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka sebagai pengganti atas jasa Pemerintah Daerah tersebut, dipandang perlu mengadakan pungutan retribusi Jasa Umum, guna meringankan beban APBD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal proses penentuan tarif, penetapan retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi, tetapi tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga namun dengan sangat selektif dapat saja Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagian tugas pemungutan dengan badan-badan tertentu yang memiliki profesionalisme dengan pertimbangan lebih efisien.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0049

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 8 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2011  
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

1.1. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

URAIAN	SATUAN PEMAKIAN	TARIF (Rp)
<b>JENIS PETA (SKALA)</b>		
1. Peta Topografi/Rupa Bumi (Skala):		
1 : 250.000	Lembar	100.000
1 : 100.000	Lembar	125.000
1 : 50.000	Lembar	150.000
1 : 25.000	Lembar	200.000
2. Wilayah Ijin Usaha Pertambangan(WIUP) Golongan Explorasi (Skala)		
a. Makro		
1 : 250.000	Lembar	3.000.000
1 : 100.000	Lembar	3.000.000
b. Semi Makro		
1 : 50.000	Lembar	500.000

1.2. DINAS KEHUTANAN

URAIAN	SATUAN PEMAKIAN	TARIF(Rp)
1. Pembuatan Peta Digital	Layer	1.050.000
2. Pembuatan Peta Manual	Lembar	500.000
3. Pencetakan Peta digital	Lembar	100.000
4. Pencetakan peta Manual	Lembar	65.000

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 8 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2011  
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

2. RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG  
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URAIAN	SATUAN PEMAKIAN	TARIF(Rp)
<b>A .UTTP ( Ukur, Takar,Timbang dan Panjang)</b>		
1. Ukuran Panjang		
a.Sampai dengan 2 m		
1. Meter dengan pegangan	Buah	3.000
2. Meter meja dari bahan logam	Buah	5.000
3. Meter saku baja	Buah	3.000
4. salib ukur	Buah	7.000
5. Gauge block	Buah	9.000
6. Micrometer	Buah	10.000
7. Jangka sorong	Buah	10.000
b.Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m		
1. Tonkat duga	Buah	10.000
2. Mater saku baja	Buah	4.000
3. Bahan ukur kundang,Depth tape	Buah	10.000
4. alat ukur tinggi orang	Buah	10.000
5. Komparator	Buah	35.000
c.Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
1. Bahan ukur kundang,Depth tape	Buah	10.000
2. Komparator	Buah	50.000
2. UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	20.000
3. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
a. Mekanik	Buah	150.000
b. elektronik	Buah	250.000
4. TAKARAN (BASAH/KERING)		
a. Sampai dengan 2 L	buah	3.000
b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
c. Lebih dari 25 L	buah	10.000
5. TANGKI UKUR TETAP		
a. Bentuk selinder tegak		
1. Sampai dengan 500 KL	Buah	450.000
2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb :		
2.1. 500 KL pertama	Buah	450.000
2.2. Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	Buah	1.500
2.3. Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL setiap KL	Buah	700
2.4. Selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10000 KL setiap KL	Buah	300
2.5. Selebihnya dari 10000 KL sampai dengan 20000 KL setiap KL	Buah	200
2.6. Selebihnya dari 20000 KL setiap KL, setiap kl	Buah	100
b. Bentuk selinder datar :		
1. Sampai dengan 500 KL	Buah	500.000
2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb :		
2.1. 500 KL pertama	buah	500.000
2.2. Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	buah	500
2.3. Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL setiap KL	buah	250
2.4. Selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10000 KL setiap KL	buah	150
2.5. Selebihnya dari 10000 KL sampai dengan 20000 KL setiap KL	buah	100
2.6. Selebihnya dari 20000 KL setiap KL Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL	buah	750
c. Bentuk bola dan sperodial :		
1. Sampai dengan 500 KL	buah	1.000.000
2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb :		
2.1. 500 KL pertama	buah	1.000.000
2.2. Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL	buah	500

6. TANGKI UKUR GERAK			
a. Tangki Ukur Mobil dan tangki ukur Wagon:			
1. kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	120.000	
2. Lebih dari 5 KL, di hitung Sbb:			
2.1. 5 KL pertama	buah	120.000	
2.2. Selebihnya dari 5 KL, setiap KL	buah	12.000	
b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki Ukur pindah dan Tangki Ukur apung dan Kapal:			
1. kapasitas sampai dengan 50 KL	buah	1.000.000	
2. Lebih dari 50 KL, di hitung Sbb:			
2.1. 50 KL pertama	buah	1.000.000	
2.2. Selebihnya dari 50 KL, s/d 75 KL setiap KL	buah	5.000	
2.3. Selebihnya dari 75 KL, s/d 100 KL, setiap KL	buah	2.500	
2.4. Selebihnya dari 100 KL s/d 250 KL, Setiap KL	buah	1.500	
2.5. Selebihnya dari 250 KL s/d 500 KL ,setiap KL	buah	1.000	
2.6. Selebihnya dari 500 KL s/d 1000 KL , setiap KL	buah	750	
2.7. Selebihnya dari 1000 KL, setiap KL	buah	500	
Bagian-bagian dari KL, di hitung satu KL			
7. ALAT UKUR DARI GELAS			
a. Labu ukur, Buret dan Pipet	buah	35.000	
b. Gelas ukur	buah	30.000	
8. BELANJA UKUR :			
a. s/d 50 L	buah	40.000	
b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	buah	45.000	
c. Lebih dari 200 s/d 500 L	buah	65.000	
d. Lebih dari 500 s/d 1000 L	buah	95.000	
e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	buah	30.000	
bagian-bagian dari 1000 L, dihitung 1000 L			
9. METER TAKSI			
10. THERMOMETER			
11. DENSIMETER			
12. VISKOMETER			
13. ALAT UKUR LUAS			
14. ALAT UKUR SUDUT			
15. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK:			
a. Meter Bahan Miyak:			
a.1. Meter Induk:			
1. s/d 25 m <sup>3</sup> h	buah	150.000	
2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> h			
2.1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> h <sup>2</sup>	buah	150.000	
2.2. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> h s/d 100 m <sup>3</sup> /h setiap	buah	6.000	
2.3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s/d 500 m <sup>3</sup> h setiap m <sup>3</sup> h <sup>2</sup>	buah	3.000	
2.4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.500	
bagian-bagian dari M3h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
b.2. Meter kerja :			
Untuk setiap media uji			
Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> h <sup>2</sup> lebih dari 15 m <sup>3</sup> h <sup>2</sup> dihitung sbb :			
1. 15 m <sup>3</sup> /h	buah	70.000	
2. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> h <sup>2</sup>	buah	3.000	
3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> h <sup>2</sup>	buah	2.000	
4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> h	buah	1.000	
bagian-bagian dari m <sup>3</sup> h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
a.3. Pompa ukur			
Untuk setiap badan ukur	buah	50.000	
16. Alat ukur gas			
a. Meter Induk			
1. Sampai dengan 100 15 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000	
2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :			
2.1. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	150.000	
2.2. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	500	
2.3. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	200	
2.4. Selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	100	
2.5. Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	50	
bagian-bagian dari m <sup>3</sup> h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
b. Meter Kerja			
1. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	60.000	
2. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :			
2.1. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	60.000	
2.2. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	50	
2.3. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	30	
2.4. Selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	20	
2.5. Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	15	
bagian-bagian dari m <sup>3</sup> h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	500.000	
d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	100.000	
e. Pompa Ukur Bahan Gas (GGB) clippy, untuk setiap bahan bakar ukur	buah	100.000	

17. METER AIR				
a. Meter Induk				
1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000		
2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000		
3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000		
b. Meter Kerja				
1. Sampai dengan 3 m <sup>3</sup> /h	buah	4.000		
2. Lebih dari 3 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	8.000		
3. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	12.000		
4. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h				
18. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR				
a. Meter Induk				
1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000		
2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	145.000		
3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	172.000		
b. Meter Kerja				
1. Sampai dengan 12 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000		
2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	13.750		
3. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h	buah	55.000		
	buah	12.500		
19. PEMBATAS ARUS AIR				
20. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN (ATG)/KOMPENSASI LAINNYA				
21. METER PROVER				
a. Sampai dengan 2000 L	buah	500.000		
b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	buah	750.000		
c. Lebih dari 10.000 L	buah	1.000.000		
Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dithitung sebagai satu alat ukur				
22. METER ARUS MASSA				
Meter kerja				
Untuk setiap meter uji :				
1. Sampai dengan 15 Kg/min	buah	60.000		
2. Lebih dari 15 Kg/min dithitung sbb :				
a. 15 Kg/min pertama	buah	60.000		
b. Selebihnya dari 15 Kg/min sampai dengan 100 Kg/min, setiap Kg/min	buah	2.000		
c. Selebihnya dari 100 Kg/min sampai dengan 500 Kg/min, setiap Kg/min	buah	1.000		
d. Selebihnya dari 500 Kg/min sampai dengan 1000 Kg/min, setiap Kg/min	buah	500		
e. Selebihnya dari 1000 Kg/min dithitung satu Kg/min	buah	250		
23. ALAT UKUR PENGISI (Filling Machine)				
Untuk setiap media				
a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	100.000		
b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	25.000		
24. METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya				
a. Meter Induk				
1). 3 (tiga) phasa	buah	92.500		
2). 1 (satu) phasa	buah	28.500		
b. Meter kerja kelas 2				
1). 3 (tiga) phasa	buah	10.000		
2). 1 (satu) phasa	buah	4.000		
c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5				
1). 3 (tiga) phasa	buah	12.000		
2). 1 (satu) phasa	buah	4.000		
25. STOP WATCH				
26. METER PARKIR				
27. ANAK TIMBANGAN				
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
1. Sampai dengan 1 Kg	buah	800		
2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	1.500		
3. Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	2.500		
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)				
1. Sampai dengan 1 Kg	buah	2.500		
2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	5.000		
3. Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	12.500		
c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
1. Sampai dengan 1 Kg	buah	20.000		
2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	35.000		
3. Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	50.000		

28. TIMBANGAN	a. Sampai dengan 3000 Kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)			
	1.1. Sampai dengan 25 Kg	buah	7.000	
	1.2. Lebih dari 25 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	9.000	
	1.3. Lebih dari 50 Kg sampai dengan 150 Kg	buah	11.000	
	1.4. Lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg	buah	16.000*	
	1.5. Lebih dari 500 Kg sampai dengan 1000 Kg	buah	50.000	
	1.6. Lebih dari 1000 Kg sampai dengan 3000 Kg	buah	100.000	
	2. Ketelitian halus (kelas II)			
	2.1. Sampai dengan 1 Kg	buah	50.000	
	2.2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 25 Kg	buah	75.000	
	2.3. Lebih dari 25 Kg sampai dengan 100 Kg	buah	100.000	
	2.4. Lebih dari 100 Kg sampai dengan 100 Kg	buah	150.000	
	2.5. Lebih dari 1000 Kg sampai dengan 3000 Kg/Proving ring	buah	200.000	
	3. Ketelitian Khusus (Kelas I)			
	b. Lebih dari 3000 Kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	10.000	
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	20.000	
	c. Timbangan ban bermotor			
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	500.000	
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 Kg	buah	750.000	
	3. Lebih dari 500 ton/h	buah	1.000.000	
	Timbangan dengan dua skala (multirange) 2 atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a,b dan c			
29. a. DEAD WEIGHT TESTING MACHINE				
	1. Sampai dengan 100 Kg/m <sup>2</sup>	buah	15.000	
	2. Lebih dari 100 Kg/m <sup>2</sup> sampai dengan 1000 Kg/m <sup>2</sup>	buah	25.000	
	3. Lebih dari 1000 Kg/m <sup>2</sup>	buah	35.000	
	b. Alat ukur tekanan darah	buah	20.000	
	c. Manometer minyak			
	1. Sampai dengan 100 Kg/m <sup>2</sup>	buah	25.000	
	2. Lebih dari 100 Kg/m <sup>2</sup> sampai dengan 1000 Kg/m <sup>2</sup>	buah	35.000	
	3. Lebih dari 1000 Kg/m <sup>2</sup>	buah	40.000	
	d. Pressure Calibrator			
	e. Pressure Recorder			
	1. Sampai dengan 100 Kg/m <sup>2</sup>	buah	25.000	
	2. Lebih dari 100 Kg/m <sup>2</sup> sampai dengan 1000 Kg/m <sup>2</sup>	buah	35.000	
	3. Lebih dari 1000 Kg/m <sup>2</sup>	buah	55.000	
		buah	25.000	
30. PENCAP KARTU (printer recorder) otomatis				
31. Meter kadar air dihitung berdasarkan komoditi :				
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	20.000	
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	25.000	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000	
	32. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/ barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dari jam dihitung 1 jam			
B. RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS				
1. MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM				
	a. Sampai dengan 1 Kg	buah	40	
	b. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	75	
	c. Lebih dari 5 Kg sampai dengan 20 Kg	buah	120	
	d. Lebih dari 20 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	150	
	e. Lebih dari 50 Kg sampai dengan 100 Kg	buah	750	
	f. Lebih dari 100 Kg	buah	1.500	
	2. MINUM			
	a. Sampai dengan 1 L	buah	40	
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	75	
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	150	
	d. Lebih dari 20 L	buah	300	
	3. SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN			
	a. Sampai dengan 1 Kg	buah	150	
	b. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	375	
	c. Lebih dari 5 Kg sampai dengan 20 Kg	buah	450	
	d. Lebih dari 20 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	600	
	e. Lebih dari 50 Kg sampai dengan 100 Kg	buah	1.200	
	f. Lebih dari 100 Kg	buah	1.500	

NO GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 8 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2011  
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

3. RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 UPTD. Pelatihan Tenaga Kerja:

JENIS PELATIHAN	SATUAN	TARIF (Rp)
Pelatihan Teknis		
1. Ukir	Per Paket	500.000
2. Menjahit	Per Orang	50.000
3. Las	Per Paket	600.000
4. Otomotif/Sepeda Motor	Per Orang	60.000
5. Meubeler	Per Paket	750.000
	Per Orang	75.000
	Per Paket	600.000
	Per Orang	60.000
	Per Paket	600.000
	Per Orang	60.000

2. DINAS SOSIAL

UPT. Bina Profesionalitas Pelajaran Sosial (BPPS Kupang)

JENIS PELATIHAN	SATUAN	TARIF (Rp)
Pelatihan Teknis:		
1. Diklat Profesi Pekerjaan Sosial	Per Paket	600.000

3. DINAS KESEHATAN

UPT. Pelatihan Tenaga Kesehatan:

JENIS PELATIHAN	SATUAN	TARIF (Rp)
Pelatihan Teknis:		
1. Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk	Per Paket	300.000
2. Pelatihan Kegawatdaruratan Obstetri	Per Paket	300.000
3. Pelatihan TB Paru	Per Paket	300.000
4. Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit	Per Paket	300.000
5. Pelatihan Mikroskopis Malaria	Per Paket	300.000

4. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

UPT. Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal ( PPNF)

JENIS PELATIHAN	SATUAN	TARIF (Rp)
Pelatihan Teknis:		
1. Pelatihan Teknis Pendidik PAUD	Per Paket	400.000
2. Pelatihan Teknis Tutor Kesetaraan:		
Paket A	Per paket	400.000
Paket B	Per paket	400.000
Paket C	Per paket	400.000
3. Pelatihan Teknis Tutor Keaksaraan Fungsional	Per paket	400.000
4. Diklat pengelola Program	Per paket	400.000
5. Magang PAUD	Per paket	100.000

5. DINAS KOPERASI DAN UMKM

UPT. Diklat Koperasi dan UMKM

JENIS PELATIHAN	SATUAN	TARIF (Rp)
Pelatihan Teknis		
1. Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota Koperasi	Per Paket	100.000
2. Pelatihan Kewirausahaan	Per Paket	400.000
3. Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Pengurus Koperasi baru	Per Paket	400.000
4. Pelatihan akuntansi bagi Bendahara/ Juru buku Koperasi baru	Per Paket	400.000

6. BP4 D Provinsi NTT

JENIS PELATIHAN	SATUAN	TARIF (Rp)
Semua Jenis Pelatihan Teknis dengan Peserta dari: Kabupaten/Kota se NTT dan Instansi Pusat di Daerah		
	Per Paket	500.000
	Per orang	50.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
*[Signature]*

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 8 Tahun 2011  
TANGGAL : 30 Desember 2011  
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

4. DINAS PERHUBUNGAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Jenis Kendaraan :		
1. Mobil Penumpang / Mobil Penumpang Umum	Per Unit	150.000
2. Mobil Bus	Per Unit	175.000
3. Mobil Barang	Per Unit	175.000

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA